

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan, sampai saat ini penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang masuk ke kas Negara

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) , menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Kata wajib artinya bahwa semua warga negara wajib untuk membayar pajak, namun harus berdasarkan Undang-Undang tentang pelaksanaannya, proses pemungutannya dan besarnya pungutan pajak yang dikenakan. Kemudian disebutkan juga bahwa pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Walaupun tidak dapat dirasakan langsung namun pajak seperti yang disebutkan diatas bahwa digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siti Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak yang *pertama* fungsi Budgetair yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukan penerimaan uang untuk Kas Negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan penerimaan pajak yang telah ditetapkan. *Kedua* sebagai fungsi Regulator (Mengatur) yaitu fungsi tidak langsung untuk memasukan uang sebanyak mungkin, tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk menggerakan perkembangan sarana perekonomian yang produktif karena adanya fasilitas-fasilitas pajak, maka hal demikian dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak baru yang lebih banyak lagi, sehingga tumbuhnya basis pajak lebih meningkat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pajak selain untuk biaya penyelenggaraan negara namun pajak juga untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat itu sendiri.

Kesit Bambang Prakoso (2005: 3) Pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua, *Pertama*, pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. *Kedua*, Pajak Daerah yaitu pajak yang pungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

Dalam tatanan pemerintahan daerah, pajak merupakan penerimaan terbesar yang masuk ke kas pemerintahan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan

adanya Otonomi daerah di Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 2001, dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut pemerintah menetapkan Undang-undang (UU) No 32 tahun 2004 sebagai mana di ubah dengan Undang-undang (UU) No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya tercantum sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, penetapan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber daya alam dan potensi-potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahanya, tujuan akhir adalah setiap daerah dituntut mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa membiayai rumah tangganya sendiri (Siahan : 2010:65)

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing harus tidak berbenturan dengan pajak pusat (Pajak ataupun Bea dan Cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Seperti yang termaktub dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 2 ayat (4) antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Utang Rosidin (2010:222-223) menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut.

1. Prinsip pemberian pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara Vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan secara Horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kenal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, memuaskan bagi wajib pajak
4. Secara politisi dapat diterima oleh masyarakat sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Nondistorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan penaruh minimal terhadap perekonomian .pada dasarnya, setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai pajak atau pungutan

menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat secara menyeluruh.

Marihot P. Siahaan (2005:10) Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerah tersebut. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dengan peraturan daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Siti Resmi (2013:8). Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat pertama (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten dan Kota) seperti pajak kendaraan bermotor, Bea balik kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan, Pajak air permukaan, Pajak rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Marihot P. Siahaan (2005:297) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia, mengingat kondisi setiap daerah Kabupaten/ Kota tidak sama,

Tetapi di daerah Kabupaten/ Kota yang dikategorikan maju dan metropolitan, Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah Kabupaten/kota untuk pembiayaan pembangunan, oleh sebab itu harus ada regulasi/praturan yang mengoptimalkan sumber penerimaan daerah tersebut, seperti halnya dalam penelitian ini yaitu Kota Bandung, yang merupakan barometer tempat wisata dan salah satu kota yang dapat menarik para wisatawan dan para investor usaha pariwisata untuk berdatangan ke kota bandung, seperti tempat-tempat wisata yang banyak terdapat tempat hiburan seperti Mall, tempat Karoke, tempat nonton Bioskop, Klub malam, Tempat kesenian (Saung Angklun Ujo) dan sebagainya. Dengan adanya fenomena seperti ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku di daerah. Dengan tujuan memunculkan kekhasan daerah, sejumlah daerah mulai menetapkan peraturan daerah (PERDA). Seperti di kota Bandung yang merupakan salah satu kota yang terdapat banyak tempat hiburan diantaranya tempat hiburan malam yang di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 7 Tahun 2012 yang isinya menjelaskan dan mengatur penyelenggaraan kepariwisataan, pengaturan tempat hiburan malam serta membatasi jam pengoperasiannya maksimal pada pukul 03.00 malam, tetapi berdasarkan survey awal yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada, pembatasan jam oprasional tempat hiburan malam kini maksimal pada pukul 24.00 hal ini merupakan Rekomendasi dari POLDA Jawa Barat dengan alasan

tingginya tingkat kriminalitas pada waktu malam di kota Bandung. Dengan fenomena seperti itu terdapat ketimpangan antara Pemkot Bandung dengan pihak Kepolisian terkait pemberlakuan jam operasional malam. Sehingga, potensi penerimaan Pajak Hiburan di tahun 2014, realisasi/pencapaiannya minus dari yang ditargetkan sebelumnya. Bila kita lihat persentase target pencapaian atas pajak hiburan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 bisa di lihat dibawah ini

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung Dari Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2008	15.580.532.190	20.181.782.568	4.601.250.378
2009	23.134.992.974	45.216.872.298	22.081.879.324
2010	25.000.000.000	26.747.603.927	1.747.603.927
2011	28.000.000.000	31.019.515.619	3.019.515.619
2012	33.000.000.000	33.856.025.207	856.025.207
2013	35.500.000.000	37.767.188.531	2.267.188.531
2014	45.000.000.000	40.980.498.102	-4.019.501.898

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Dari table 1.1 diatas terlihat bahwa persentase mulai dari tahun 2008 sampai 2013 pencapai atau realisasi melebihi dari yang ditargetkan, tetapi di tahun 2014 pencapaiannya berkurang dari yang ditargetkan, dan bisa dilihat di bawah ini rincian pendapatan pajak hiburan pada tahun 2014

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2014

Jenis Hiburan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
Bioskop	12.000.000.000	17.442.352.018	5.692.698.909
Diskotik	3.000.000.000	23.874.000	-2.725.779.109
Karoke	14.000.000.000	10.632.568.027	-3.117.085.082
Kebugaran/Fitnes	2.000.000.000	2.381.318.756	631.665.647
Club Malam	3.000.000.000	1.372.913.487	-1.376.739.622
Mandi UAP/SPA	0	92.736.581	343.083.472

Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari	400.000.000	359.820.750	210.167.641
Pameran	0	111.948.000	362.294.891
Panti Pijat/Refleksi	6.000.000.000	3.689.151.251	-2.060.501.858
Permainan Bilyar	500.000.000	407.232.541	-157.579.432
Permainan Bowling	250.000.000	32.058.000	32.404.891
Permainan Ketangkasan Anak	3.000.000.000	4.082.122.997	1.332.469.888
Insidentil	850.000.000	102.054.803	-497.598.306
Denda	0	250.346.891	250.346.891
Jumlah	45.000.000.000	40.980.498.102	-4.019.501.898

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Malam Terhadap Pendapatan Pajak Hiburan Kota Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dasar pengananaan pajak dan tarif pajak hiburan Kota Bandung setelah diberlakukanya rekomendasi pembatasan jam operasional tempat hiburan malam oleh pihak Kepolisian yang tidak sesuai azas keadilan (elastis).
2. Ketimpangan kewenangan antar lembaga dalam mengatur pembatasan jam operasional tempat hiburan malam di Kota Bandung.
3. Kontribusi penerimaan pajak hiburan di tahun 2014, realisasi dan pencapaiannya minus dari yang ditargetkan.

4. Dampak dari diberlakukannya Perda No 7 tahun 2012 dan rekomendasi Pihak Polda Jawa Barat tentang pembatasan jam operasional tempat hiburan malam, banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan terhadap pendapatan pajak hiburan?
2. Seberapa besar pengaruh sumberdaya terhadap pendapatan pajak hiburan?
3. Seberapa besar pengaruh hubungan antar organisasi/lembaga terhadap pendapatan pajak hiburan?
4. Seberapa besar pengaruh karakteristik agen pelaksana kebijakan terhadap pendapatan pajak hiburan?
5. Seberapa besar pengaruh kondisi sosial, politik dan ekonomi terhadap pendapatan pajak hiburan?
6. Seberapa besar pengaruh disposisi implementator terhadap pendapatan pajak hiburan?
7. Seberapa besar pengaruh standar sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana kebijakan, kondisi sosial, politik ekonomi, dan disposisi implementator terhadap pendapatan pajak hiburan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh standar dan sasaran kebijakan terhadap pendapatan pajak hiburan
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sumberdaya terhadap pendapatan pajak hiburan
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan antar organisasi/lembaga terhadap pendapatan pajak hiburan
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh karakteristik agen pelaksana kebijakan terhadap pendapatan pajak hiburan
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kondisi social, politik dan ekonomi terhadap pendapatan pajak hiburan
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh disposisi implementator terhadap pendapatan pajak hiburan
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh standar sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana kebijakan, kondisi sosial, politik ekonomi, dan disposisi implementator terhadap pendapatan pajak hiburan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan masukan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Perpajakan, khususnya pajak hiburan
- b. Memberikan wawasan dan manfaat bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hiburan di Kota Bandung

2. Manfaat Peraktis

- a. Memberikan informasi terhadap Implementasi Kebijakan tentang pembatasan jam oprasional tempat hiburan malam serta penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Bandung
- b. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Kota Bandung, PEMKOT Bandung dan Polda JABAR terkait pemberlakuan jam operasional malam

F. Kerangka Pemikiran

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap

sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala

pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam buku Budi Winarno (2002;102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas yang dilakukan oleh agen pelaksana dan kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Marihot P. Siahaan (2005:297) bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai

penguatan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Marihot P. Siahhan (2005:298) Dalam pungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau

menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, karyawan, artis (para pemain), dan atau petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang didelegasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

(Marihot P. Siahan 2005 :300) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut *byaran*. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan Film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olahraga.

Oleh karena itu penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Umumnya setiap penyelenggara hiburan harus mendapat izin tertulis dari Bupati/ Walikota.

Marihot P. Siahaan (2005:301) Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggara hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Nick Devas dalam Bahrul Elmi (2002: 48) menyebutkan paling tidak ada 5 (lima) tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah (Pajak Hiburan) yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah :

1. Hasil (*yield*)

- a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya.
- b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;

- c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; dan
- d. Perbandingan hasil pajak dan biaya pungut

2. Keadilan (*Equity*)

- a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
- b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan Ekonomi yang sama;
- c. Harus adil secara Vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi;
- d. Pajak itu harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

- a. Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;

- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak;
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)
- Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha;
5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Stability as a Local Revenue Source*)
- a. Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin dengan tempat akhir beban pajak;
 - b. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain;
 - c. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan
 - d. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tatausaha pajak daerah;

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dan untuk menyederhanakan model penelitian, maka model penelitian penulis sajikan dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Kerangka Penelitain



Gambar bagan tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan dapat mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan. Melalui Dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan di atas dapat mempengaruhi dimensi-dimensi Pendapatan Pajak Hiburan di kota Bandung

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012:64)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditemukan diatas mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. $H_0 : \rho = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan dari standar dan sasaran kebijakan (X_1) terhadap pendapatan pajak hiburan (Y)
2. $H_0 : \rho = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan antara sumberdaya (X_2) terhadap pendapatan pajak hiburan (Y).
3. $H_0 : \rho = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan dari hubungan antar organisasi (X_3) terhadap pendapatan pajak hiburan (Y).
4. $H_0 : \rho = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan dari karakteristik agen pelaksana (X_4) terhadap pendapatan pajak hiburan (Y).
5. $H_0 : \rho = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan dari kondisi social politik (X_5) terhadap pendapatan pajak hiburan (Y).
6. $H_0 : \rho = 0$: tidak ada pengaruh yang signifikan dari disposisi implementator (X_6) terhadap pendapatan pajak hiburan (Y).
7. $H_a : \rho \neq 0$: ada pengaruh yang signifikan dari standar dan sasaran kebijakan (X_1), sumberdaya (X_2), hubungan antar organisasi (X_3), karakteristik agen pelaksana (X_4), kondisi social politik (X_5), disposisi implementator (X_6), terhadap pendapatan pajak hiburan (Y).